



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA  
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Ngawi, perlu menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Ngawi Tahun Angaran 2026.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
8. Peraturan Menteri Keuangan 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
9. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Ngawi Tahun Angaran 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - b. menyimpan bukti penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - c. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - d. mencatat penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada buku kas umum dan buku pembantu;
  - e. membayar belanja dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri ;
  - f. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - g. menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri setiap bulan;
  - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri setiap bulan;
  - i. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri setiap bulan dan/atau sisa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - j. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri setiap tahap penyaluran;
  - k. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;
  - l. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

- m. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri; dan
- n. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Sdr.Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 8 / 404.101.2/B/2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

---

DAFTAR BENDAHARA

DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	JENI ANGGUN MAHESTI, S.Pd	200201192025212005	TK Negeri Pembina Kec. Geneng
2.	AMIN NGESTININGSIH, S.Pd	197405212005012010	TK Negeri Pembina Kec. Widodaren
3.	SITI NUR ZUBAIDAH MASPUTRA, S.Pd	197101022005012016	TK Negeri Pembina Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO